
Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Ngadipurwo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora

Muhammad Bayu Alfani¹

Retno Febriyastuti Widyawati²

Universitas Negeri Semarang

Email: bayualfani06@students.unnes.ac.id¹, retnofw@mail.unnes.ac.id²

Article Info

Article history:

Received: Nov 05, 2025

Accepted: Des 15, 2025

Published: Des 30, 2025

Page: 1 – 13

Keyword:

Village Fund, effectiveness, village development, budget management, community empowerment

Corresponding Author:

Name: Muhammad Bayu

Alfani

E-mail:

bayualfani06@students.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of Village Funds in the development of Ngadipurwo Village, Blora District. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants included five village officials and five local residents. The findings show that the use of funds is hindered by delayed disbursement, fluctuating material prices, and decisions not fully based on data. Although infrastructure and empowerment programs have been implemented, some are suboptimal and less relevant to local needs. In conclusion, Village Fund management in Ngadipurwo is not yet fully effective but has had a positive impact on socio-economic development. Improvements are needed in planning, monitoring, and data-based decision-making.

Pendahuluan

Desa merupakan satuan masyarakat hukum yang dikenal juga dengan sebutan lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara (Lingawe dkk., 2014). Pemerintahan desa merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan warga lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa yang juga dikenal dengan sebutan lain, didukung oleh perangkat desa sebagai elemen penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa).

Pemerintahan Desa merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang diberikan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri. Sebagai upaya menunjang kegiatan tersebut, pemerintah pusat memberikan anggaran berupa Dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dana Desa merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa agar dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari adanya dana desa adalah untuk membangun Indonesia melalui daerah-daerah pedesaan sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi, menurunkan kesenjangan pembangunan atau pelayanan public antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta memberdayakan masyarakat (Ambya, 2020). Tujuan tersebut dicapai melalui 1) Pemenuhan kebutuhan dasar; 2) pembangunan sarana dan prasarana desa; 3) pengembangan potensi ekonomi lokal; 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Suparman dkk., 2021).

Realisasi penggunaan dana desa merupakan tindak lanjut yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah terkait. Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa alokasi dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya (Ashari dkk., 2021). Pemerintah desa wajib menyusun laporan penggunaan dana desa yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta menyampaikannya kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi (Boedijono dkk., 2019).

Selain itu, pengawasan dari pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mencegah adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Dengan demikian, pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi ini juga harus mendukung prioritas pembangunan desa yang meliputi bidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan desa. Jika dijalankan dengan baik, dana desa berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa (Moeljono & Kusumo, 2019). Efektivitas merujuk pada daya guna atau sejauh mana suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pihak yang bertugas (Khumayah, 2021).

Pembangunan desa adalah pewujudan peningkatan pertumbuhan suatu kondisi kehidupan masyarakat desa yang mengacu pada perubahan yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pamungkas, 2021).

Pembangunan desa dapat diwujudkan dengan penggunaan dana desa yang dialokasikan secara efektif. Fenomena yang sering terjadi, dalam pengelolaan dana desa adalah adanya penyimpangan, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa, lemahnya sistem pengawasan, hingga adanya tekanan dari pihak tertentu yang menyebabkan pengelolaan dana tidak berjalan optimal. Hal tersebut ditunjukkan melalui banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa, sebagai contoh kasus Kepala Desa Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang terbukti melakukan korupsi dana desa dan telah divonis hukuman selama 5 tahun. Selain itu, kasus di Kecamatan Tapin utara yang dilakukan oleh Bendahara Desa yang terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar 380 juta (CNN, 2021)

Desa Ngadipurwo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Alokasi dana desa yang diterima Desa Ngadipurwo digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta pengelolaan lingkungan. Namun, seperti halnya desa lainnya, Desa Ngadipurwo juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana desa. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa, kendala administratif, serta kebutuhan pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Desa Ngadipurwo wajib menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa yang disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana desa benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Berdasarkan data pra-survey pada tahun terakhir, desa ini menerima dana sebesar Rp 1.200.000.000, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan desa. Beberapa proyek pembangunan yang telah dilaksanakan meliputi pembangunan jalan aspal sepanjang 1,5 km, pembangunan drainase di wilayah RT 3 dan RT 5, serta renovasi balai desa. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 120 keluarga prasejahtera.

Penelitian mengenai efektivitas Dana Desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti. (Khumayah, 2021) menyatakan bahwa dana desa efektif dalam pembangunan infrastruktur desa, meskipun keterlambatan dan masalah administrasi sering menghambat pelaksanaan proyek. (Boedijono et al., 2019) menemukan bahwa dana desa tidak selalu efektif karena masalah pengelolaan yang buruk, meskipun pengawasan yang baik dapat meningkatkan hasilnya, terutama dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Di sisi lain, (Nardianto et al., 2021) menunjukkan bahwa dana desa efektif jika digunakan untuk pengembangan desa wisata, meski pengelolaan yang buruk dapat menghambat potensi tersebut.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang efektivitas penggunaan

dana desa terhadap pembangunan desa, penelitian ini menyajikan kebaruan penelitian yang terletak pada analisis efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Ngadipurwo, yang memiliki luas wilayah kecil (36,07 Ha) dan jumlah penduduk yang relatif sedikit (462 jiwa). Desa Ngadipurwo ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan desa lainnya, di mana sebagian besar desa yang menerima Dana Desa memiliki wilayah yang lebih luas dan jumlah penduduk yang lebih besar. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan efektivitas Dana Desa di Desa Ngadipurwo dengan desa lain yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih besar, untuk melihat apakah faktor ukuran wilayah dan jumlah penduduk memengaruhi pengelolaan dan alokasi dana desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas penggunaan dana Desa Ngadipurwo? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan dana Desa Ngadipurwo? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas penggunaan Desa Ngadipurwo dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana Desa Ngadipurwo termasuk kendala administratif, fluktuasi harga bahan bangunan, dan pengambilan keputusan yang kurang berdasarkan data yang akurat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi praktis kepada Pemerintah Desa Ngadipurwo dalam meningkatkan pengelolaan Dana Desa agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dan memberikan wawasan kepada pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana di desa-desa lainnya.

Kajian Pustaka

Efektifitas

Menurut (Sakdiyah et al., 2022) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut (Mingkid et al., 2017) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Adapun efektivitas menurut (Agus et al., 2021) merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas merujuk pada daya guna atau sejauh mana suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pihak yang bertugas (Khumayah, 2021). Menurut (Nurhayati, 2019) efektivitas dapat dinilai melalui beberapa aspek, yaitu: 1) ketepatan penentuan waktu, yang menunjukkan bahwa penggunaan waktu secara optimal akan memengaruhi keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuannya; 2) ketepatan perhitungan biaya, yang memastikan bahwa anggaran atau dana yang dialokasikan mencukupi hingga program selesai tanpa kekurangan; 3) ketepatan dalam pengukuran, yang berarti penerapan standar tertentu dalam pelaksanaan program untuk menjamin kualitas dan kesesuaian; 4) ketepatan dalam berpikir, yang merupakan kemampuan untuk membuat keputusan strategis guna mencapai tujuan secara efektif.

Pembangunan Desa

Dalam konteks yang luas tersebut, (Nova, 2020) mendefinisikan pembangunan dalam

beberapa pengertian: 1) Pembangunan adalah perubahan, dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang tidak hanya baik dalam peningkatan taraf hidup tetapi juga dalam segi sosial dan politik; 2) Pembangunan adalah pertumbuhan, yaitu kemampuan suatu negara untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif; 3) Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung berarti bahwa tujuan dari berbagai kegiatan dengan sengaja telah ditentukan berdasarkan potensi yang ada.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Bab IX pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaaan dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat naratif, di mana penelitian ini memberikan gambaran mengenai permasalahan melalui analisis dengan pendekatan ilmiah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian kualitatif ini, peran pemerintah desa ditekankan dalam pengelolaan dana desa yang efektif. Sugiyono, (2019), metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif, dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian bertujuan untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Ngadipurwo, Kabupaten Blora yang dilaksanakan selama Februari sampai dengan Maret 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa Ngadipurwo yang berjumlah 12 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* yang merupakan teknik pengambilan secara acak. Teknik ini diperoleh karena terdapat kendala ketika menemui perangkat dan warga dibagian tertentu. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah 5 perangkat Desa dan 5 warga Desa Ngadipurwo, Kabupaten Blora.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. menyatakan bahwa data primer (Sugiyono, 2019) adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan responden terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis (Sugiyono, 2019).

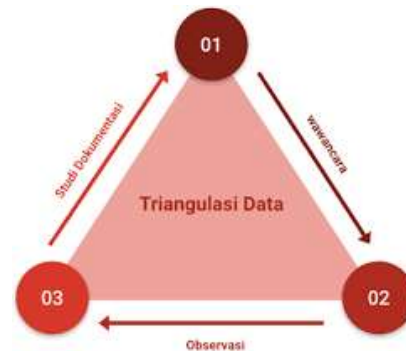
Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian terdahulu, dan dokumen- dokumen terkait dengan dana desa, seperti APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa, RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2019) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Dalam wawancara ini, pertanyaan disusun berdasarkan empat indikator efektivitas. Pertama, ketepatan penentuan waktu, yang menggali informasi terkait apakah jadwal pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan bagaimana kendala waktu diatasi. Kedua, ketepatan perhitungan biaya, dengan fokus pada kecukupan anggaran yang dialokasikan untuk memastikan kelancaran program hingga selesai. Ketiga, ketepatan dalam pengukuran, yang meliputi penerapan standar dan kualitas hasil program dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Keempat, ketepatan dalam berpikir, yang menyoroti kemampuan pengambil keputusan di desa dalam menentukan prioritas, menghadapi kendala, dan mencapai tujuan secara strategis. Dengan mengacu pada keempat indikator ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam terkait efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sugiyono (2019) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi yang akan dilakukan meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan dana desa di Desa Ngadipurwo. Pertama, observasi akan difokuskan pada proses pelaksanaan program atau kegiatan, termasuk bagaimana waktu digunakan dan apakah jadwal pelaksanaan sesuai dengan rencana. Kedua, observasi akan mencakup penggunaan anggaran, untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rencana awal dan tidak melebihi anggaran yang telah dialokasikan. Ketiga, aspek kualitas hasil pembangunan, seperti infrastruktur yang dibangun, akan diamati untuk menilai apakah hasil tersebut telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Keempat, observasi juga akan melihat interaksi dan keputusan strategis yang dilakukan oleh perangkat desa, termasuk bagaimana mereka menghadapi tantangan atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan program. Teknik observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata dan objektif terkait efektivitas penggunaan dana desa berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Sugiyono (2019) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi laporan penggunaan dana desa, seperti dokumen perencanaan anggaran, laporan realisasi anggaran, serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Menurut (Hasan, 2022) triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber untuk dibandingkan dan dipastikan data yang diperoleh dari berbagai instrumen hampir sama atau mengurangi kebiasaan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi teknik yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Gambar 1. Teknik Triangulasi Teknik

Sumber: (Sugiyono, 2019)

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. proses reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari wawancara, dokumen, dan survei untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

Penyajian data dilakukan melalui tabel dan grafik yang menggambarkan statistik deskriptif, seperti jumlah dana desa yang dialokasikan dan direalisasikan, jenis-jenis program pembangunan yang dibiayai, dan persentase penyelesaian program berdasarkan waktu pelaksanaan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis hasil reduksi dan penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Ngadipurwo dalam pelaksanaan kegiatan pembangunannya dapat dilihat dari 4 indikator efektifitas sehingga dapat menilai sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam Musrenbang dan Realisasinya dan dapat meningkatkan pembangunan di Desa Ngadipurwo.

Pembangunan di Desa Ngadipurwo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora

Pembangunan yang dilakukan di Desa Ngadipurwo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora mencakup berbagai aspek fisik dan non-fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat infrastruktur desa. Salah satu pembangunan fisik yang dilakukan adalah pembangunan jalan desa yang bertujuan untuk memperlancar akses transportasi antarwilayah di dalam desa, mempermudah mobilitas warga, serta mendukung kegiatan ekonomi, seperti distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal. Selain itu, pembangunan saluran irigasi juga menjadi prioritas, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengairan yang lebih efektif dan efisien bagi lahan pertanian warga.

Gambar 2. Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Ngadipurwo



Sumber: Data Primer yang diolah (2025)

Dalam sektor ekonomi, pembangunan difokuskan pada penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengelola usaha-usaha strategis milik desa, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Program lain yang dilaksanakan adalah pelatihan keterampilan usaha, seperti pelatihan menjahit, pengolahan makanan, dan wirausaha kecil lainnya. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali masyarakat, khususnya pemuda dan perempuan, dengan keterampilan yang dapat menunjang kemandirian ekonomi.

Selain itu, desa juga melaksanakan program bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha agar dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar. Pembangunan-pembangunan tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat aspek fisik desa, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat guna mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

Ketepatan Penentuan Waktu

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Ngadipurwo dan Bendahara Desa, pencairan dana desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi dalam pencairan sering terjadi keterlambatan karena beberapa masalah administrasi yang terjadi di Kabupaten. Keterlambatan ini mengakibatkan keterlambatan pembangunan yang tidak sesuai jadwal, proyek yang seharusnya dimulai pada triwulan pertama tetapi baru berjalan pada pertengahan tahun, sehingga beberapa proyek baru selesai menjelang akhir tahun, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, terutama dalam akses transportasi dan layanan publik.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Ngadipurwo, keterlambatan pencairan Dana Desa dari pemerintah kabupaten menjadi kendala utama dalam efektivitas pembangunan ekonomi. Hal ini menyebabkan berbagai program pemberdayaan ekonomi mengalami penundaan, seperti pelatihan keterampilan usaha yang baru terlaksana di pertengahan tahun dan bantuan modal bagi UMKM yang tidak dapat dicairkan tepat waktu. Keterlambatan ini berdampak pada kurangnya kesiapan masyarakat dalam menjalankan usaha, sehingga banyak pelaku usaha yang terhambat dalam mengembangkan bisnis mereka.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa proyek ekonomi yang seharusnya berjalan pada awal tahun baru bisa dimulai setelah pertengahan tahun. Misalnya, program penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengalami kendala dalam operasional akibat dana yang belum tersedia. Akibatnya, masyarakat yang berharap mendapatkan manfaat dari program ini harus menunggu lebih lama, dan beberapa usaha kecil yang bergantung pada bantuan modal tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, ketidaktepatan waktu ini juga mengakibatkan keterlambatan dalam peningkatan serapan tenaga kerja, yang seharusnya dapat meningkat lebih awal jika program ekonomi berjalan sesuai rencana.

Dokumentasi administrasi pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa proses pencairan dana harus melalui tahapan birokrasi yang panjang, mulai dari penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes), persetujuan dari pemerintah kabupaten, hingga pencairan ke rekening desa. Kendala utama terjadi pada tahap verifikasi dan persetujuan yang memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Hal ini menghambat realisasi program yang telah dirancang dalam musyawarah desa, sehingga efektivitas pembangunan ekonomi tidak berjalan optimal.

Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan biaya dalam pembangunan desa menjadi faktor penting dalam efektivitas penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan tim pelaksana kegiatan, setiap proyek pembangunan telah direncanakan dengan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dalam Musyawarah Desa. Namun, terdapat kendala dalam realisasi anggaran akibat fluktuasi harga bahan bangunan dan tenaga kerja. Misalnya, kenaikan harga semen dan pasir yang tidak terduga menyebabkan perlunya revisi anggaran di tengah pelaksanaan proyek.

Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk menyesuaikan anggaran dengan harga pasar, beberapa proyek mengalami keterlambatan atau pengurangan skala pembangunan akibat keterbatasan dana. Contohnya, pembangunan jalan desa yang awalnya direncanakan sepanjang 1,5 km harus dikurangi menjadi 900 meter karena keterbatasan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan telah dilakukan dengan baik, ketidaktepatan dalam estimasi harga dapat menghambat efektivitas pembangunan.

Analisis dokumen keuangan desa mengungkapkan bahwa pengeluaran proyek telah didokumentasikan dengan baik, tetapi belum ada mekanisme fleksibel yang memungkinkan penyesuaian anggaran secara cepat dalam kondisi darurat. Hal ini menyebabkan beberapa proyek harus menunggu revisi anggaran atau mencari sumber dana tambahan, yang berdampak pada keterlambatan realisasi pembangunan.

Ketepatan Dalam Pengukuran

Ketepatan dalam pengukuran menjadi aspek penting dalam efektivitas pembangunan di Desa Ngadipurwo, terutama dalam memastikan bahwa standar kualitas dan kesesuaian proyek telah terpenuhi. Berdasarkan wawancara dengan tim teknis pelaksana proyek dan pengawas desa, setiap proyek pembangunan telah mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan regulasi yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara perencanaan dan hasil akhir akibat kurangnya pengawasan teknis secara berkala.

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa dan saluran irigasi, tidak sepenuhnya memenuhi spesifikasi teknis yang telah direncanakan. Misalnya, ketebalan jalan yang seharusnya mencapai 10 cm dalam beberapa titik hanya berkisar antara 7-8 cm, yang dapat memengaruhi daya tahan dan kualitas jalan dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat perbedaan antara rencana pembangunan irigasi dengan realisasi di lapangan, di mana beberapa saluran air tidak memiliki kemiringan yang sesuai sehingga aliran air menjadi tidak optimal.

Dari dokumentasi proyek yang diperiksa, ditemukan bahwa laporan evaluasi dan pengukuran proyek telah disusun, namun tidak selalu dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari pihak desa maupun tenaga ahli yang berkompeten. Hal ini menyebabkan adanya celah dalam implementasi standar kualitas yang seharusnya diterapkan, sehingga beberapa proyek mengalami penurunan mutu dibandingkan dengan rencana awal.

Ketepatan Dalam Berpikir

Ketepatan dalam berpikir sangat penting dalam pengambilan keputusan yang dapat mendukung pembangunan di Desa Ngadipurwo. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat, keputusan terkait pembangunan desa diambil melalui musyawarah desa (Musdes), yang melibatkan banyak pihak untuk memastikan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Gambar 3. Musyawarah Desa Ngadipurwo



Sumber: Data Primer yang diolah (2025)

Namun, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa terkadang keputusan yang diambil belum sepenuhnya didasarkan pada informasi yang akurat. Contohnya, beberapa program pemberdayaan masyarakat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal. Beberapa pelatihan keterampilan yang dilaksanakan kurang memperhatikan peluang yang ada

di desa, sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal.

Dari dokumen perencanaan dan evaluasi, terlihat bahwa meskipun ada rencana pembangunan desa, keputusan yang dibuat masih sering didasarkan pada pengalaman atau kebiasaan lama tanpa mengevaluasi data yang lebih detail. Keputusan yang baik seharusnya didukung oleh informasi yang lebih lengkap agar lebih tepat sasaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Dana Desa di Desa Ngadipurwo dapat dilihat melalui empat indikator utama, yaitu ketepatan waktu, perhitungan biaya, pengukuran hasil, dan pengambilan keputusan.

1. Berdasarkan ketepatan waktu, pencairan dana yang sering terlambat menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan proyek. Keterlambatan ini menyebabkan beberapa proyek, seperti pembangunan jalan desa dan saluran irigasi, tidak dimulai atau selesai tepat waktu, yang mempengaruhi manfaat yang diterima masyarakat.
2. Ketepatan perhitungan biaya juga menjadi faktor penting. Fluktuasi harga bahan bangunan, seperti semen dan pasir, menyebabkan revisi anggaran dan pengurangan skala proyek, seperti pengurangan panjang jalan desa dari 1,5 km menjadi 900 meter. Meskipun ada beberapa perubahan pada anggaran, proyek sebagian besar tetap berjalan.
3. Pengukuran hasil menunjukkan bahwa beberapa proyek tidak sepenuhnya memenuhi spesifikasi yang direncanakan, seperti ketebalan jalan yang lebih tipis dari yang diharapkan. Hal ini dapat mempengaruhi daya tahan jalan dalam jangka panjang.
4. Dalam hal pengambilan keputusan, meskipun musyawarah desa dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, beberapa keputusan yang diambil tidak sepenuhnya didasarkan pada data yang akurat dan kebutuhan lokal. Beberapa program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, meskipun bermanfaat, kurang relevan dengan potensi ekonomi yang ada di desa, yang mengurangi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Pengelolaan Dana Desa memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Desa Ngadipurwo. Proyek pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan dan penguatan BUMDes telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga mendukung aktivitas ekonomi desa. Namun, dampak yang dihasilkan dari beberapa program pemberdayaan kurang optimal karena kurangnya sesuaian dengan kebutuhan lokal.

REFERENSI

- Agus Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, & Srianti Permata. (2021a). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.584>
- Ambya, A. (2020). Transformasi Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 84–95. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i1.84>

- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)* Fakultas Ekonomi UNIAT, 4(1), 22–37. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Hasan, M. (2022). Perumusan Masalah Dalam Penelitian Kualitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Khumayah, S. (2021). Efektifitas Dana Desa Bagi Pembangunan Desa di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 70–80. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i1.70>
- Lingawe, O., Rumapea, P., & Dengo, S. (2014). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kampung Kiliarma Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(1), 45–58.
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 3–4.
- Moeljono, M., & Kusumo, W. K. (2019). Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Solusi*, 17(3), 1629. <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i3.1629>
- Nardianto, R., Argenti, G., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 199–214. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2442>
- Nova Elsyra, Syah Amin Albadri, Z. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa terhadap Efektivitas Program. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora (JASIORA)*, 4(1), 86–95. <http://jurnal.stiasetihsetio.ac.id/>
- Nurhayati, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682316&val=18270&title=Efektivitas%20pengelolaan%20alokasi%20dana%20desa%20dalam%20upaya%20meningkatkan%20pembangunan%20dan%20pemberdayaan%20masyarakat>
- Pamungkas, N. (2021). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Pedesaan Melalui Pendidikan Anak Usia Dini. *Sentra Cendekia*, 2(1), 1619. <https://doi.org/10.31331/sencenivet.v2i1.1619>
- Sakdiyah, H., Mariatun, I. L., & Arief, Z. (2022). Efektivitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bilaporah Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(1), 190–193. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i1.48427>
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 10(2), 45–58.
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak COVID-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 6–12. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>